



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Tatahadeng, Kampung Bowongposo (kompleks Pelabuhan Laut), Kecamatan Siau Timur, Kabupaten, Kepulauan Siau, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendry E. Ulaan S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat di Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 02/SK/2018;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**Hlm 1 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-49/Kua.23.03.2/PW.01/6/2019 tanggal 10 Juni 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Soataloara I selama kurang lebih 15 tahun kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Kecamatan Siau Timur di rumah orang tua Termohon, adapun Pemohon masih tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Kelurahan Soataloara I sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak, perempuan, umur 30 tahun dan anak, Perempuan, umur 16 tahun dan sekarang tinggal dengan Termohon ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Termohon sudah tidak peduli lagi dengan keadaan Pemohon ;

**Hlm 2 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon yang bertempat tinggal di Kecamatan Siau Timur;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar walaupun hanya permasalahan kecil semisalnya Termohon melontarkan perkataan kurang baik;
5. Bahwa persoalan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus, namun Pemohon masih bersabar dan berharap Termohon bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2004 dimana pada saat itu Termohon beralasan bahwa ingin berangkat ke Kecamatan Siau Timur untuk mengurus orang tua Termohon, dan sejak itu Termohon sudah tidak kembali lagi berkumpul bersama dengan Pemohon, namun pada bulan Juni tahun 2019 anak Pemohon pergi ke tempat Pemohon di Kelurahan Soataloara I untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan Pemohon tapi karena anak Pemohon sakit Termohon datang menjemput anak kami dan sempat tinggal bersama akan tetapi pada keesokan harinya Termohon beserta anak kembali ke Kecamatan Siau dan tidak kembali lagi berkumpul bersama sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang baik, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

**Hlm 3 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Kaso, Hakim pada Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn tanggal 10 Juni 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara tertulis dengan perbaikan penulisan nomenklatur para pihak dalam persidangan sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI.**

**1. Mengenai Formalitas Gugatan.**

Bahwa gugatan Pemohon cukup beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard), karena tidak memenuhi formalitas suatu gugatan, dengan alasan/pertimbangan :

Bahwa **Pemohon, Pemohon, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara,** dalam hal melakukan

*Hlm 4 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn*



perceraian dengan Termohon, sama sekali tidak mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat/atasannya, in casu melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Lagipula, hingga saat diajukannya jawaban ini, Termohon sebagai isteri dari Pemohon sama sekali tidak pernah dipanggil oleh pejabat/atasan Pemohon sehubungan dengan adanya permohonan izin perceraian dari Pemohon. Oleh karena itu Surat Keterangan yang diajukan Pemohon pada persidangan tanggal 26 Agustus 2019 lalu, sangat meragukan kebenarannya dan cukup beralasan hukum dikesampingkan.

## **2. Mengenai Pokok Perkara.**

1. Bahwa dali-dalil Termohon mengenai Formalitas Gugatan Pemohon terurai diatas, Termohon jadikan pula sebagai bagian yang tak terpisahkan (satu-kesatuan) dengan bagian uraian dalil-dalil Termohon Mengenai Pokok Perkara.
2. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan tidak benar dan menolak dalil-dalil gugatan Pemohon mengenai pokok perkara, terkecuali terhadap hal-hal yang tidak dibantah atau diakui kebenarannya,
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, setelah akad nikah hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Soataloara I selama kurang lebih 15 tahun, sebagaimana didalilkan

**Hlm 5 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



Pemohon dalam surat gugatannya angka 1, angka 2, angka 3 ; Kemudian, atas kehendak dan kemauan Pemohon , pada tahun 2000 ( sudah lupa hari, tanggal dan bulannya ), Termohon bersama anak pertama “ anak “ (sebagaimana didalilkan Pemohon dalam surat gugatannya angka 3), disuruh berangkat ke Siau Timur untuk tinggal bersama dengan orangtua Termohon, dengan alasan Pemohon bahwa pendapatan/gaji Pemohon (i.c besarnya gaji Pemohon tidak diketahui Termohon), sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari Pemohon , Termohon dan anak tersebut.

Bahwa kemauan/kehendak Pemohon tersebut diikuti oleh Termohon , oleh karena itu Termohon bersama anak pertama berangkat ke Siau Timur dan tinggal sementara dengan orangtua Termohon; namun sewaktu-waktu jika Pemohon membutuhkan Termohon; Termohon oleh Pemohon disuruh datang lagi ke Tahuna untuk melayani lahir terlebih bathin Pemohon (i.c kebutuhan biologis), maka Termohon datang Ke Tahuna (i.c ke rumah di Soataloara) dan tinggal hidup tidur dan makan bersama dengan Pemohon beberapa saat hingga kebutuhan biologis Pemohon terpuaskan; setelah itu Termohon di suruh kembali lagi pulang ke Siau Timur. Hal tersebut ada beberapa kali terjadi sehingga pada akhirnya Termohon hamil lagi anak kedua dan melahirkan anak kedua di Tahuna bersama dengan Pemohon pada 26 Mei 2003, dan memberi nama anak tersebut anak, seperti didalilkan Pemohon dalam gugatannya angka 3.

4. Bahwa benar sejak tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, setelah itu

**Hlm 6 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**





kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali pulih lagi seperti semula; buktinya Pemohon dan Termohon dalam kurung waktu 2000 hingga lahir anak kedua masih boleh makan, tidur bersama-sama melakukan hubungan biologis hingga mendapatkan lagi anak kedua tersebut. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memang sering terjadi, hal tersebut disebabkan oleh karena diketahui terakhir, bahwa Pemohon selain beristerikan Termohon dan mempunyai 2 (dua) orang anak, juga mempunyai lagi 2 (dua) orang wanita selingkuhannya dan mempunyai juga 2 (dua) orang anak, kemudian Pemohon mempunyai tabiat/kelakuan tidak baik yakni sering keluar malam pulang pagi, mabuk-mabukan, bermain judi; dan jika hal tersebut ditegur oleh Termohon, Pemohon tidak menerimanya lalu Pemohon mencaci-maki Termohon dan mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai menganiaya Termohon.

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2004 sebagaimana didalilkan Pemohon dalam surat gugatannya angka 6 tersebut bukan karena alasan Termohon ingin berangkat ke Kecamatan Siau Timur untuk mengurus orangtua Termohon; melainkan telah terungkap fakta kebenaran bahwa ternyata Pemohon sejak tahun 2000 selain ada Termohon sebagai isteri, **Pemohon juga mempunyai perempuan selingkuhannya yang waktu itu (i.e Tahun 2004) sudah hamil dan akan melahirkan.**

Oleh karena hal tersebut pada tahun 2006 Pemohon berupaya pindah kerja ke Siau Timur dan tinggal bersama dengan Termohon serta anak di Siau Timur, dengan maksud menghindar dari perempuan selingkuhnya tersebut. Namun, tidak berselang lama bekerja di Siau Timur, karena

**Hlm 7 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



sering tidak cocok dengan anak kami yang pertama dan sering bertengkar hingga memukul anak, lagi pula sudah didesak oleh wanita selingkuhannya yang lagi hamil dan sudah mempunyai anak, maka Pemohon kemudian pindah lagi bertugas di Tahuna hingga saat ini dan ternyata sekarang ini Pemohon mempunyai lagi wanita selingkuhannya yang lain dan juga sudah mempunyai anak lagi. Jadi, yang menjadi masalah pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sejak tahun 2004 Termohon tidak lagi kembali hidup bersama dengan Pemohon, oleh karena sejak tahun 2000 hingga saat ini, Pemohon ternyata selain mempunyai isteri yakni Termohon, juga mempunyai 2 (dua) orang wanita selingkuhnya dan telah pula mempunyai 2 (dua) orang anak. Hal tersebut baru membuat Termohon sadar bahwa ternyata alasan Pemohon pada tahun 2000 menyuruh Termohon dan anak tinggal di Siau Timur bersama orangtua Termohon, dengan alasan pendapatan gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara tidak mencukupi kebutuhan hidup adalah bohong/dusta semata dari Pemohon dan hanya merupakan taktik pengelabuan Pemohon semata untuk menutup-nutupi perselingkuhannya dengan 2 (dua) orang wanita, yang nota bene telah pula mempunyai 2 (dua) anak. Mohon hal tersebut berkenan dapat dikaji dan dipertimbangkan oleh yang mulia majelis hakim.

6. Bahwa alasan penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000, sebagaimana diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya angka 4 a,b,c tidak benar dan harus ditolak, dengan alasan-alasan :

**Hlm 8 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**





1. Bahwa bukan Termohon tidak peduli lagi dengan keadaan Pemohon; malahan sebaliknya justru Pemohon yang sudah tidak memperdulikan Termohon, karena Pemohon lebih peduli kepada 2 (dua) orang wanita selingkuhannya beserta dengan anak-anaknya. Sehingga **sejak tahun 2004 hingga sekarang ini sudah berselang kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun, Pemohon sebagai suami sudah tidak pernah memberi nafkah hidup bagi Termohon sebagai isteri, terkecuali hanya memberi nafkah hidup bagi kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam gugatan yakni kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga tahun 2017. Setelah tahun 2017 hingga saat ini, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah hidup bagi anak-anaknya.**
2. Bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari rumah orangtua Termohon yang bertempat tinggal di Kecamatan Siau Timur. Yang pernah terjadi pada tahun 2006 (i.e hari, tanggal, bulannya sudah tidak diingat lagi), Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon, lalu bermasalah dan bertengkar dengan anak pertama, ANAK, hingga Pemohon memukul anak tersebut. Oleh karena kejadian tersebut agar anak Pemohon dan Termohon dengan Pemohon menjadi aman, maka Termohon menyuruh Pemohon dengan baik-baik agar kembali pulang ke Tahuna. Hal tersebut diikuti pula dengan senang hati oleh Pemohon, apalagi 2 (dua) orang wanita selingkuhan Pemohon dan anak-anaknya lagi menunggu di Tahuna, oleh karena itu Pemohon pada tahun 2006 berusaha pindah lagi bekerja di Tahuna hingga saat ini.

**Hlm 9 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



3. Bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon disetiap ada permasalahan dengan Termohon sekecil atau sebesar apapun, sama sekali tidak pernah melontarkan perkataan kurang baik; malahan sebaiknya **justru Pemohon lah di setiap kali ada masalah dengan Termohon selalu melontarkan kata-kata yang tidak baik, mencaci-maki Termohon bahkan sampai pernah memukul, menendang/menganiaya Termohon hingga babak belur.** Namun, semua perlakuan Pemohon tersebut selalu Termohon terima dengan lapang dada walaupun sudah tersiksa lahir bathin; semuanya itu Termohon lakukan mengingat pada waktu itu anak-anak Pemohon dan Termohon masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang Termohon sebagai ibunya; lagipula anak-anak tersebut tidak ada yang memberi nafkahnya selain Pemohon walaupun hanya sebesar kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan, sedang Termohon tidak mempunyai pekerjaan yang mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup selain hanya mengurus rumah tangga.
7. Bahwa dalil gugatan Pemohon angka 7 benar. Dan bukan hanya pihak keluarga yang sudah pernah menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ; pihak pimpinan/atasan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang juga sangat mengetahui permasalahan Pemohon (i.c perselingkuhan, mabuk-mabukan, judi) sudah banyak kali menyelesaikannya, tapi Pemohon tidak pernah sadar dan merubah tingkah laku dan perbuatannya tersebut terhadap Termohon .
8. Bahwa benar perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon , namun hal tersebut bukanlah segampang

**Hlm 10 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



membalikan telapak tangan, apa lagi Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang dituntut “ WAJIB “ memberi contoh dan teladan dalam segenap hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu di negara ini masih lebih baik tidak ada seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara seperti Penggugat, karena sudah pasti tidak dapat memberi contoh dan teladan yang baik; contohnya mengajukan perceraian dengan Termohon saja tidak mempunyai izin dari atasannya (i.c melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku), berselingkuh dengan perempuan lain hingga mendapatkan anak, mabuk-mabukan, berjudi, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (i.c memukul/menganiaya isteri), menerlantarkan isteri dengan tidak memberi nafkah hidup lain-lain. Mohon hal-hal terurai diatas berkenan dapat dipertimbangkan oleh yang mulia majelis hakim.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Termohon mohon dengan hormat kiranya yang mulia majelis hakim berkenan menjatuhkan keputusan dalam perkara in casu yang pada pokoknya berbunyi :

1. **Mengenai Formalitas Gugatan.**

- Menyatakan gugatan Pemohon, Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard).
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

2. **Dalam Pokok Perkara.**

- Menolak gugatan Pemohon, Pemohon seluruhnya.
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

**II. DALAM REKONVENSI.**

Bahwa Termohon KONVENSI, ELFI DOHANIS binti YESAYA DOHANIS, selanjutnya disebut **PENGUGAT REKONVENSI**

**Hlm 11 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon KONVENSI, Pemohon KONVENSI, selanjutnya disebut **TERGUGAT REKONVENSI**, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami-isteri sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 1989, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, seperti didalilkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatan angka 1.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam hal mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat KONVENSI telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, karena tidak mempunyai izin dari atasannya. Oleh karena itu gugatan cerai Tergugat Rekonvensi tersebut cukup beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak.
3. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari tahun 2000 sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam surat gugatannya angka 4 hingga saat ini, kurang lebih 19 tahun, Tergugat Rekonvensi sebagai suami Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah hidup bagi Penggugat Rekonvensi, terkecuali hanya memberi nafkah hidup kepada anak-anak sebagaimana tersebut pada gugatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi angka 3 yakni sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan. Oleh karena itu jika rumah tangga Penggugat Rekonvensi harus diakhiri dengan perceraian sebagaimana dikehendaki Tergugat Rekonvensi dalam gugatan KONVENSI-nya angka 8, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi ;

**Hlm 12 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



- Agar menanggung membayar harga diri/rasa malu Penggugat Rekonvensi setelah di cerai oleh Tergugat Rekonvensi; yang notabene pasti menjadi ocehan dan cemoan orang sebagai seorang janda yang sudah tua, tidak ada penghasilan tetap lagipula sudah tidak mungkin ada laki-laki yang suka mengawini, dengan uang sejumlah paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkat hidup Penggugat Rekonvensi yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2000 hingga saat gugatan ini disidangkan, sudah berselang kurang lebih 19 tahun (228 bulan), sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, yakni 228 bulan dikalikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sama dengan Rp. 228.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Kemudian, jika sekiranya Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi harus bercerai dan Tergugat Rekonvensi tidak diberhentikan/tidak dipecat sebagai Pegawai negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, maka tidak berlebihan dan wajar menurut hukum apabila Penggugat Rekonvensi menuntut kepada dan harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi 2/3 bagian dari gajinya yang saat ini kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah rupiah) yakni Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, terhitung sejak adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
- Kemudian, oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menjadi suami-isteri telah mempunyai rumah yang dibangun diatas tanah milik

Hlm 13 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn



Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terletak di Kelurahan Soataloara dan saat ini sering di tempati oleh Tergugat Rekonvensi bersama dengan wanita selingkuhannya, maka tidaklah berlebihan dan beralasan menurut hukum jika Penggugat Rekonvensi melalui gugatan Rekonvensi ini **menuntut agar tanah berserta bangunan rumah diatasnya tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak.**

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada yang mulia majelis hakim untuk berkenan pula memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Rekonvensi ini dan menjatuhkan keputusan yang pada pokoknya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami-isteri.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi kurang lebih selama 19 tahun sejak tahun 2000 hingga tahun 2019 tidak memberi nafkah/biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi;
  - Membayar harga diri/rasa malu Penggugat Rekonvensi sebesar paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), setelah keputusan perceraian berkekuatan hukum tetap.
  - Membayar nafkah hidup kepada Penggugat Rekonvensi selama 19 tahun terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2019 (selama kurang lebih 228 bulan dikalikan Rp. 1.000.000/bulan) sejumlah Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), setelah keputusan perceraian berkekuatan hukum tetap.
  - Menyerahkan 2/3 bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara kepada Penggugat

**Hlm 14 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**





Rekonvensi dan anak-anak, setelah keputusan perceraian berkekuatan hukum tetap.

- Menyerahkan tanah beserta bangunan rumah di atasnya, milik bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terletak di Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, setelah keputusan perceraian berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara in casu.
  6. Mohon Keadilan.

Bahwa atas jawaban dan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis dengan perbaikan penulisan nomenklatur para pihak dalam persidangan sebagai berikut:

#### **I. DALAM KONVENSI**

##### **1. Terhadap Formalitas Gugatan**

Bahwa yang disampaikan Termohon bahwa Pemohon dalam menyampaikan gugatan tidak memenuhi formalitas suatu gugatan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard), dengan alasan/ pertimbangan bahwa Pemohon Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Negara, dalam hal melakukan perceraian sama sekali tidak mendapat izin adalah keliru. Karena sampai saat ini Pemohon Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Negara telah beberapa kali di periksa untuk alasan perceraian guna kelengkapan berkas pelaksanaan perceraian Pemohon .

##### **2. MENGENAI POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula dan menolak dalil – dalil tergugat kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalam jawaban Termohon pada point 3 mengenai pokok perkara, bahwa keberangkatan Termohon ke Siau

**Hlm 15 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



Timur untuk tinggal bersama dengan orang tua Termohon atas kehendak dan kemauan Pemohon dengan alasan bahwa pendapatan / gaji Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari adalah tidak benar. Keberangkatan Termohon ke Siau Timur untuk Tinggal dengan orang tua Termohon adalah keinginan Termohon

3. Bahwa dalam jawaban Termohon pada point 4 mengenai pokok perkara, bahwa Pemohon selain beristrikan Termohon dan mempunyai 2 (dua) orang anak juga mempunyai lagi 2 (dua) orang wanita selingkuhannya dan mempunyai juga dua 2 (dua) orang anak, adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan.
4. Bahwa dalam jawaban Termohon pada point 5 mengenai pokok perkara, bahwa Pemohon berupaya pindah kerja ke Siau Timur dan tinggal bersama dengan Termohon dengan maksud menghindar dari perempuan selingkuhan adalah tidak benar.

Kepindahan Pemohon ke siau Timur dikarenakan permintaan Pemohon agar lebih dekat dengan Termohon dan anak-anak sehingga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 821.21/SK/276/2005 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pemohon di tempatkan pada Kantor Lurah Tatahadeng Kecamatan Siau Timur.

Bahwa yang disampaikan Termohon sekarang ini Pemohon telah mempunyai lagi wanita selingkuhan yang lain dan juga sudah mempunyai anak adalah tidak benar

5. Bahwa dalam jawaban Termohon pada point 6.1 bahwa Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon karena Pemohon lebih peduli kepada 2 (dua) orang wanita selingkuhannya beserta anak-anaknya adalah tidak benar.

**Hlm 16 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



Bahwa Pemohon sebagai suami selama ini telah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak untuk setiap bulannya. Adapun besaran yang dikirim kepada Termohon dan anak-anak bervariasi sesuai dengan sisa gaji dari Pemohon. Ini disebabkan karena Pemohon sampai saat ini masih sementara melunasi pinjaman pada Bank yang dananya digunakan untuk membangun rumah yang menjadi tempat tinggal Pemohon.

**II. DALAM REKONVENSI.**

1. Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Rekonvensi pada point 3 titik pertama menuntut Tergugat dalam Rekonvensi untuk menanggung membayar harga diri/ rasa malu dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah keliru karena selama ini Termohon lah yang merasa dirugikan oleh Pemohon. Penggugat dalam Rekonvensi selama ini sebagai isteri tidak melaksanakan tugas sebagai pendamping suami dengan tidak memperdulikan keadaan Tergugat dalam Rekonvensi selama tinggal di Tahuna sehingga Tergugat dalam Rekonvensi harus mengurus urusan rumah tangga Termohon sendiri baik dalam keadaan sehat maupun sakit dan tetap berusaha untuk menafkahi Penggugat dalam Rekonvensi dan anak-anak walaupun hanya dengan sisa gaji dari Termohon.
2. Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Rekonvensi pada point 3 titik kedua dan ketiga Tergugat dalam Rekonvensi di minta membayar biaya nafkah hidup Penggugat dalam Rekonvensi sejak tahun 2000 hingga sekarang kurang lebih 19 tahun sejumlah 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan sehingga mencapai Rp 228.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) kemudian menuntut kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan 2/3 bagian dari gaji yakni Rp. 2.000.000,- per bulan kepada Penggugat dalam

**Hlm 17 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



Rekonvensi adalah tidak masuk akal dan sesuatu yang tidak mungkin karena Termohon selama ini telah memberikan biaya hidup kepada Pemohon sesuai dengan kemampuan dari Termohon dengan sisa gaji dari pinjaman Bank guna membangun rumah tempat tinggal.

3. Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Rekonvensi pada point 3 titik keempat yang menuntut Tergugat dalam Rekonvensi agar tanah beserta bangunan rumah di atasnya tersebut diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan anak –anak adalah tidak mungkin. Kerena pada saat Penggugat dalam Rekonvensi meninggalkan Tergugat dalam Rekonvensi, rumah tempat tinggal masih dalam bentuk semi permanen. Sehingga rumah yang saat ini di tinggali oleh Tergugat dalam Rekonvensi adalah rumah yang telah di perbaiki secara menyeluruh dan seluruh biayanya diupayakan sendiri oleh Tergugat dalam Rekonvensi.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **DALAM HAL KONVENSI**

1. Mengenai Formalitas Gugatan
  - Menyatakan menerima Gugatan Pemohon Pemohon
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
2. Dalam Pokok Perkara
  - Menolak Jawaban Tergugat
  - Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

#### **DALAM HAL REKONVENSI**

Menolak Gugatan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI untuk keseluruhannya.

**Hlm 18 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik Konvensi dan replik Rekonvensi secara tertulis dengan perbaikan nomenklatur para pihak dalam persidangan sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI.**

**1. Mengenai Formalitas Gugatan.**

Bahwa Termohon Konvensi bertetap pada dalil-dalil jawaban mengenai formalitas gugatan dan memohon kiranya majelis hakim yang terhormat berkenan menyatakan gugatan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hingga saat gugatan Pemohon Konvensi disidangkan, Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara tidak diberikan izin oleh atasannya melakukan perceraian dengan Termohon Konvensi. Dalil Pemohon Konvensi bahwa sampai saat ini telah beberapa kali diperiksa untuk alasan perceraian guna kelengkapan berkas pelaksanaan perceraian Pemohon, tidak benar/bohong. Sebab, biasanya jika ada permohonan izin melakukan perceraian yang diajukan oleh salah pihak (i.c baik itu pihak suami ataupun pihak isteri Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara), maka salah satu pihak apakah suami atau isteri dipanggil oleh tim pertimbangan perceraian yang ada di Kantor Badan Kepegawaian Daerah untuk diklarifikasi tentang kebenaran adanya permohonan izin cerai tersebut. Bahwa hingga saat diajukannya jawaban, duplik Konvensi dan gugatan serta replik Rekonvensi, Termohon Konvensi sama sekali tidak pernah dipanggil oleh atasan (i.c tim pertimbangan perceraian) sehubungan dengan adanya permohonan izin perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi. Jadi, dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi tidak disertai izin perceraian dari atasannya, in casu melanggar hukum/peraturan

**Hlm 19 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



perundang-undangan yang berlaku dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**2. Mengenai Pokok Perkara.**

- 1.** Bahwa Termohon bertetap pada dalil-dalil jawaban mengenai pokok perkara dan dengan tegas menyatakan tidak benar serta menolak dalil-dalil replik Pemohon mengenai pokok perkara, terkecuali terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah/diakui kebenarannya.
- 2.** Bahwa jika Pemohon dalam repliknya menyatakan tidak benar dalil-dalil jawaban Termohon point 3, point 4, point 5, dan point 6.1, maka mohon diperkenankan Pemohon dan Termohon mengangkat sumpah didepan yang terhormat majelis hakim. Sebab, gampang saja Pemohon menyatakan tidak benar hal-hal yang didalilkan Termohon dalam jawaban karena hal-hal tersebut tidak ada yang menyaksikannya secara langsung tapi semuanya nyata terjadi dilakukan Pemohon dihadapan Termohon serta anak-anak ; seperti misalnya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon mana mungkin tidak benar sedang Termohon sendiri menyaksikan Pemohon membawa perempuan selingkuhannya di rumah tempat tinggal lalu tidur sama-sama, mempunyai anak dan lain sebagainya. Oleh karena itu jika Pemohon menyatakan hal tersebut tidak benar Termohon mohon dengan teramat sangat kepada majelis hakim untuk Pemohon dan Termohon “BERSUMPAH “ dihadapan majelis hakim yang terhormat dan biarlah kehendak “ Allah Yang Maha Kuasa “ berlaku atas kehidupan Pemohon dan Termohon , jika hal-hal didalilkan Termohon tersebut tidak benar menurut Pemohon .
- 3.** Bahwa Pemohon tidak membantah atau dengan kata lain membenarkan dalil-dalil jawaban Termohon angka 6.2, angka 6.3, angka 7, angka 8. Oleh karena itu dalil-dalil Termohon tersebut terbukti.

**II. DALAM REKONVENSI.**

***Hal 20 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn***





- 1.** Bahwa Penggugat Rekonvensi bertetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi dan menyatakan tidak benar serta menolak dalil-dalil jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi; Terkecuali terhadap dalil-dalil yang secara nyata dan tegas tidak dibantah/diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
- 2.** Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi seperti terurai dalam gugatan Rekonvensi angka 3 titik pertama tidak keliru, malahan sungguh sangat beralasan hukum, oleh karena justru karena Penggugat Rekonvensi harus pindah agama ( i.c dari agama Kristen ke agama Islam ), kawin mengikuti kehendak/kemauan Tergugat Rekonvensi dan bahkan hingga saat inipun Tergugat beserta 2 orang anak masih tetap setia memeluk agama islam, walaupun menderita lahir bathin karena ulah perbuatan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi meninggalkan agama sebelumnya Kristen dan masuk islam kawin dengan Tergugat Rekonvensi, ingin mendapatkan kehidupan yang nyaman dan tenteram bukannya penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan seperti diderita saat ini. Oleh karena itu sungguh teramatlah senang bathin Tergugat Rekonvensi membuat/membiarkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak menderita lahir bathin seperti sekarang ini dengan tidak diberi nafkah hidup, lalu kemudian Tergugat Rekonvensi hidup tanpa beban apa-apa lagi mengikuti kemauan/kehendaknya sendiri tanpa lagi menghiraukan hidup dan kehidupan Penggugat Rekonvensi serta anak-anak, in casu anak kedua yang saat ini masih dibawah umur dan duduk dibangku sekolah menengah pertama dengan hanya diberi biaya hidup pas-pasan seperti diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam replik Konvensinya.
- 3.** Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana di dalilkan dalam gugatan Rekonvensi angka 3 titik kedua dan titik ketiga, bukan merupakan hal yang tidak masuk akal; tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sangat beralasan menurut hukum, karena Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah hidup bagi

**Hlm 21 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



Penggugat Rekonvensi, kemudian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil/Aparatus Sipil Negara yang melakukan perceraian.

- 4.** Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana di dalilkan dalam gugatan Rekonvensi angka 3 titik keempat, bukan hal tidak mungkin malah wajib hukumnya, karena tanah dan bangunan rumah di atasnya adalah milik bersama Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan anak-anak; oleh karena itu tidak ada alasan dan sangat mungkin tanah dan bangunan rumah di atasnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, apalagi rumah tersebut dibangun bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi walaupun dengan uang kredit bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Tergugat Rekonvensi menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak mungkin, oleh karena tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut Tergugat Rekonvensi persiapkan untuk tempat tinggal hidupnya bersama dengan perempuan selingkuhannya setelah perceraian terjadi.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menjatuhkan keputusan dalam perkara in casu yang pada pokoknya berbunyi :

**I. DALAM KONVENSI.**

**1. Mengenai Formalitas Gugatan.**

- Menyatakan gugatan Pemohon , M Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

**2. Mengenai Pokok Perkara.**

- Monolak gugatan Pemohon , Pemohon seluruhnya.
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

**II. DALAM REKONVENSI.**

**Hlm 22 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya,
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Bahwa atas replik Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis dengan perbaikan nomenklatur para pihak secara lisan sebagai berikut:

I. **DALAM KONVENSI**

**1. Mengenai Formalitas Gugatan**

Bahwa kami tetap pada dalil –dalil jawaban kami sebelumnya bahwa pengajuan ijin dari atasan sedang dalam proses dan terhadap hal itu kami telah beberapa kali diperiksa guna kelengkapan berkas pelaksanaan perceraian. Jika Termohon dalam Konvensi sampai saat ini belum di panggil oleh Tim Pertimbangan Perceraian yang ada di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe guna klarifikasi terhadap permohonan izin cerai, hal ini merupakan kewenangan dari Tim Pertimbangan Perceraian yang ada di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk itu kami memohon kiranya majelis hakim yang terhormat berkenan menyatakan gugatan Pemohon dapat diterima.

**2. Mengenai Pokok Perkara**

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil – dalil Replik Pemohon dan menolak dengan tegas dalil-dalil Duplik Termohon mengenai pokok perkara, terkecuali terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah dan diakui kebenarannya.
2. Bahwa jika Termohon menghendaki agar Pemohon dan Termohon mengangkat sumpah seperti yang di sampaikan oleh Termohon pada poin 2 maka pada saat ini kami sebagai Pemohon menyatakan siap untuk “BERSUMPAH” dihadapan Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Pemohon tidak pernah

***Hlm 23 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn***



dan tidak benar jika membawa perempuan selingkuhan untuk tinggal lalu tidur bersama-sama di rumah.

3. Bahwa Pemohon tidak membantah jawaban dari Termohon pada angka 6.2, angka 6.3, angka 7 dan angka 8 karena hal tersebut mengada-ada dan tidak pernah terbukti kebenarannya, semua hal yang terjadi diakibatkan karena Termohon yang dengan sengaja meninggalkan Pemohon dengan alasan pergi ke siau untuk menjaga orang tua/ ibu dari Termohon yang saat itu telah lanjut umur dan dalam keadaan sakit, sampai dengan meninggalnya orang tua dari Termohon / ibu Termohon . Sehingga Pemohon harus hidup seorang diri sampai saat ini.

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Tergugat Reconvensi tetap pada dalil-dalil Jawaban Reconvensi dan menyatakan tidak benar serta menolak dalil-dalil gugatan Reconvensi dari Penggugat Reconvensi ; terkecuali terhadap dalil-dalil yang secara nyata dan tegas tidak di bantah/ diakui kebenarannya oleh Pengugat Reconvensi
2. Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat Reconvensi dalam poin 2 bahwa Penggugat Reconvensi harus pindah agama (dari agama Kristen ke agama Islam), kawin dan mengikuti kehendak/ kemauan dari Tergugat Reconvensi adalah tidak benar, karena pada saat dilakukannya pernikahan antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi , Penggugat Reconvensi telah berusia dewasa ( $\pm 22$  tahun) sehingga telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini pengambilan keputusan untuk menikah dengan Tergugat Reconvensi , dan pada saat pelaksanaan pernikahan antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi dihadiri oleh orang tua /ibu dari Penggugat Reconvensi bersama dengan beberapa keluarga terdekat Penggugat Reconvensi . Sehingga jika Penggugat Reconvensi menyampaikan bahwa perpin dahan agama Penggugat Reconvensi terjadi karena mengikuti

**Hlm 24 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



kehendak/kemauan dari Tergugat Rekonvensi adalah keliru dan tidak benar. Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi membuat/membiarkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak menderita lahir batin dengan tidak diberi nafkah hidup adalah tidak benar karena Penggugat Rekonvensi lah yang membuat keadaan terjadi seperti sekarang ini dengan membiarkan Tergugat Rekonvensi hidup seorang diri.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan jika tuntutan Penggugat Rekonvensi merupakan hal yang tidak masuk akal dikarenakan Tergugat Rekonvensi sampai saat ini tetap melaksanakan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi dengan menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak-anak walaupun hanya dengan sisa gaji dari Tergugat Rekonvensi sehingga adalah tidak masuk akal dan logika jika Tergugat Rekonvensi harus menanggung membayar biaya harga diri/rasa malu serta akumulasi terhadap biaya nafkah hidup Penggugat Rekonvensi untuk kurang lebih 19 tahun, sebab Permohonan Perceraian ini terjadi dikarenakan kelalaian dari Penggugat Rekonvensi sebagai istri dengan membiarkan/meninggalkan Tergugat Rekonvensi hidup seorang diri.
4. Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi menyampaikan jika tanah dan bangunan rumah diatasnya tidak mungkin diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi serta anak-anak karena tanah dan rumah bukanlah harta atau milik bersama, sebab selama ini hanyalah Tergugat Rekonvensi yang berupaya untuk pembiayaan dan pembangunan rumah itu tanpa sedikitpun bantuan dan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi bukan saja tidak mempunyai aktivitas yang bernilai ekonomis guna pembangunan rumah itu tetapi juga telah menelantarkan Tergugat Rekonvensi , baik dalam masa-masa awal pembangunan rumah bahkan sampai dengan selesai.

**Hal 25 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menjatuhkan keputusan dalam perkara ini yang pada pokoknya berbunyi :

## I. Dalam KONVENSI

### 1. Mengenai Formalitas Gugatan

- Menyatakan gugatan Pemohon Pemohon dapat diterima
- Menghukum Termohon membayar biaya perkara

### 2. Mengenai Pokok Perkara

- Menerima gugatan Pemohon Pemohon untuk seluruhnya.
- Menghukum Termohon membayar biaya perkara

## II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/01/IV/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 2 April 1989, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1
2. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menanggung resiko yang ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 3 Oktober 2019, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi bukti pengiriman uang kepada Termohon melalui Bank BRI Kepulauan Siau atas nama YK tertanggal 5 Maret 2015, 4 Juni 2015 bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan

**Hal 26 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;

4. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Jaminan pinjaman Bank Sulut Cabang Tahuna, Plafond RP175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), P.K. Nomor 316/KPPT/THN/2012 tanggal 12 April 2012 atas nama Tergugat bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Jaminan kredit di Bank Sulut Cabang Tahuna, Plafond Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), P.K. Nomor 853/PK/KPNS/THN/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 atas nama Tergugat, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5;
6. Fotokopi SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN pada bank Sulut Cabang Tahuna sebesar Rp128.068.578 tertanggal 13 April 2012 atas nama Tergugat, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6;
7. Fotokopi SK Mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Tergugat Nomor 821.21/SK/276/2015 tertanggal 30 Desember 2005, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P7
8. Fotokopi Rekening Koran Bank Sulut Cabang Tahuna Periode tanggal 01-01-2019 sampai dengan 05-09-2019 dengan Gaji Pokok terakhir sebesar Rp5.019.335 (lima juta sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) atas nama Tergugat, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P8;

**Hlm 27 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

## Saksi 1

**saksi**, tempat lahir Talawit tanggal 22 Desember 1974 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sawata, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara 1 Rt.02.Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut bahwa:

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga di Kelurahan Soataloara;
- Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak yang sekarang dengan Termohon ;
- Antara rumah Pemohon dan Termohon dengan rumah saksi batas jalan setapak;
- saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2009 kurang lebih 10 tahun yang lalu ;
- Saksi tahu karena sejak tahun 2009 saksi tidak melihat Termohon bersama dengan Pemohon, dan pada lebaran 2019 Termohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Soataloara untuk mengambil anaknya sehari kemudian Termohon pulang lagi ke Siau bersama anaknya sampai dengan sekarang;

## Saksi 2

**saksi**, tempat lahir Tahuna tanggal, 12 Januari 1976 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sebagai pengurus RT, tempat tinggal di Kelurahan Soataloara 1 Rt 02, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga di Kelurahan Soataloara;

**Hlm 28 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak yang sekarang dengan Termohon ;
- Antara rumah Pemohon dan Termohon dengan rumah saksi batas jalan setapak;
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak saksi tinggal di Kelurahan Soataloara dan menduduki jabatan sebagai Rt sejak tahun 2014 saksi tidak melihat Termohon bersama dengan Pemohon dan sesuai data di Kelurahan Soataloara Termohon bukan lagi penduduk Kelurahan Soataloara;
- Saksi hanya mendengar dari tetangga bahwa Termohon sekarang tinggal di Siau;
- Setahu saksi pada lebaran 2019 Termohon pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon di Soataloara guna menjemput anak mereka yang tinggal dengan Pemohon saat itu sedang sakit satu hari kemudian Termohon dan anaknya pulang ke Siau sampai sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan dua orang saksi:

Saksi 1

**saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga di Kelurahan Soataloara;
- Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak yang sekarang dengan Termohon;
- antara rumah Pemohon dan Termohon dengan rumah saksi batas bersebelahan;
- saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pindah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, karena tidak melihat Termohon bersama dengan Pemohon sejak tahun 2011, Termohon

**Hal 29 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang sehari kemudian Termohon pulang lagi ke siau sampai dengan sekarang;

- saksi tidak mengetahui penyebab mereka berpisah;
- saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka hanya satu kali;
- saksi hanya mendengar dan tidak melihat langsung karena rumah saksi sangat dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- pernah melihat Pemohon membonceng seorang wanita tetapi saksi tidak tahu apakah itu wanita selingkuhan Pemohon atau tidak;

### Saksi 2

**saksi**, umur 72 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan D2, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Tatahadeng Lingkungan II, Kecamatan Siau, Kabupaten Sitaro, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon;
- saksi kenal Pemohon mohon menikah dengan Pemohon;
- saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon Dan Termohon tetapi saksi tahu mereka menikah;
- Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak yang sekarang dengan Termohon;
- Pemohon tinggal di kelurahan Soataloara dan saksi tinggal di Siau;
- saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat itu saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon;
- saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon kurang lebih 3 bulan, saksi melihat mereka bertengkar dan Pemohon memukul Termohon, Termohon hanya menangis, Pemohon pernah mengusir saksi pada saat itu kami masih tinggal dengan mereka, karena Pemohon sering pulang dalam keadaan mabuk;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2004;
- Pemohon sekarang tinggal di Kelurahan Soataloara rumah kediaman bersama dan Termohon tinggal di Siau rumah orang tua Termohon;

**Hal 30 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sejak pisah Termohon sering datang ke rumah kediaman bersama, tetapi hanya sebentar lalu pulang ke Siau;
- bahwa Termohon tidak bekerja;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

I. Bahwa Termohon konvensi/penggugat Konvensi pada prinsipnya bertatap pada dalil-dalil jawaban serta duplik Konvensi dan dalil-dalil gugatan serta Republik Konvensi, dan dengan tegas menyatakan tidak benar serta menolak dalil dalil gugatan replik dan jawaban serta duplik Termohon konvensi/tergugat Rekonvensi, mohd taib fataruba bin ali fataruba. Terkecuali, terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya

## **II. DALAM KONVENSI**

### **1. Mengenai Formalitas Gugatan**

Bahwa gugatan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi, Termohon Konvensi, cukup beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), karena ternyata benar berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon konvensi/tergugat konvensi dipersidangan; tergugat Konvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon konvensi/penggugat Konvensi, belum mendapatkan izin dari atasan nya, in casu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon Konvensi dari penggugat Rekonvensi tidak keberatan akan diceraikan oleh Pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi, tapi hanya ingin memohon kepada yang mulia majelis hakim agar ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai izin bagi pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara yang melakukan perceraian dapat ditegakkan dengan benar dan adil agar tidak menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara, abdinegara, yang seyogyanya, memberi contoh dan Teladan di dalam hidup rumah tangga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebab dengan tidak ditegakkannya peraturan perundang-undangan mengenai adanya izin melakukan perceraian bagi

**Hlm 31 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara, maka dengan demikian di satu sisi Apalah artinya peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut, kemudian disisi lain dengan tidak ditegakkannya peraturan perundang-undangan tersebut maka sama dengan memberi peluang/kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil/aparatur sipil negara berbuat semaunya dalam kehidupan rumah rumah tangga hingga menjadi tidak nyaman, tidak tentram, tidak rukun dan tidak damai yang pada akhirnya menjadi alasan untuk bercerai dengan tanpa izin dari atasan titik mohon hal tersebut berkenan dapat dipertimbangkan

## **2. Mengenai Pokok Perkara**

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/penggugat Rekonvensi di persidangan, baik itu bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dibawah sumpah telah terungkap faktor-faktor sebagai berikut:

- bahwa Benar Pemohon Konvensi dan tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan agama;
- bahwa benar Dari perkawinan Pemohon Konvensi dengan tergugat Rekonvensi, telah dikaruniai dua orang anak yakni bernama glaedys pracilia fataruba dan ghinna laila fataruba; kedua anak tersebut saat ini tinggal hidup bersama dengan Termohon konvensi;
- bahwa benar sejak tahun 2000 hingga Pemohon Konvensi mengajukan gugatan terhadap Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sering tidak hidup bersama-sama lagi layaknya suami-istri. Hal tersebut disebabkan tidak karena adanya percekcoakan/pertengkaran yang terbuka antara Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi; tapi lebih disebabkan oleh karena kelakuan/tingkah laku tidak baik dari konvensi yakni sering melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap Termohon konvensi (i.c sebagaimana keterangan saksi Pemohon konvensi) dan tidak memberi nafkah hidup yang layak bagi Termohon konvensi koma terkecuali hanya terhadap kedua anak yang besarnya seperti yang di

**Hlm 32 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**





dalil kan Termohon konvensi dalam jawaban serta duplik in casu sinkron dengan pengakuan Pemohon Konvensi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di persidangan. Kemudian, berselingkuh dengan wanita lain, mabuk-mabukan, judi yang tidak diakui oleh Pemohon Konvensi tapi diketahui dan disaksikan sendiri oleh Termohon Konvensi dan terlebih pula diketahui dan disaksikan oleh Tuhan yang maha kuasa

- bahwa Benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ada memiliki rumah tempat tinggal bersama di Kelurahan Soataloara arah Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Pemohon konvensi.

## **lii . Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa penggugat Rekonvensi bertatap dengan dalil-dalil gugatan dan replik Rekonvensi, dan dengan tegas menyatakan tidak benar serta menolak dalil-dalil jawaban dan duplik Rekonvensi dari tergugat Rekonvensi; kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan serta republik Rekonvensi dan jawaban serta duplik Rekonvensi didukung alat-alat bukti surat permohonan Rekonvensi dan saksi saksi penggugat Rekonvensi maupun saksi saksi tergugat Rekonvensi terungkap fakta fakta:
3. bawa benar penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah berdasarkan hukum dan agama.
4. bahwa benar tergugat Rekonvensi sejak tahun 2000 hingga saat mengajukan gugatan cerai terhadap penggugat Rekonvensi hanya memberi uang nafkah hidup bagi anak-anak sejumlah sebagaimana bukti surat yang diajukan tergugat Rekonvensi, sedang nafkah hidup bagi penggugat Rekonvensi tidak pernah diberikan titik oleh karena itu cukup beralasan hukum jika penggugat Rekonvensi menuntut biaya-biaya seperti terurai dalam gugatan Rekonvensi, walaupun secara hukum tidak dapat didukung dengan bukti-bukti, namun Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Kiranya yang mulia majelis

**Hlm 33 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



hakim berkenan dapat mempertimbangkannya dengan menambah pula tuntutan penggugat Rekonvensi lain yang tidak terurai dalam gugatan Rekonvensi yakni nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000. ( tigapuluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai setelah perceraian terjadi.

berdasarkan hal-hal terurai di atas, Termohon konvensi/penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada yang mulia majelis hakim kiranya berkenan. "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menjatuhkan keputusan dalam perkara perceraian ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. DALAM KONVENSI**

##### **1. Mengenai formalitas gugatan**

- menyatakan gugatan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

##### **2. Menghukum Pemohon Konvensi membayar biaya perkara.**

#### **II. DALAM KONVENSI**

- menerima dan mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- menghukum tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

#### **I. DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM KONPENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya pemohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam gugatan replik jawaban terhadap duplik Konvensi dan replik konvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan dan replik jawaban terhadap duplik Konvensi dan rekonvensi dari pemohon yang telah diakui atau setidaknya tidak disanggah oleh termohon , maka peristiwa yang mendasari terjadinya gugatan cerai yang diakui atau

**Hlm 34 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain.

3. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 1989 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti duplikat kutipan Akta Nikah nomor: B-49/Kua.23.03.2/PW.01/6/2019 tanggal 10 Juni 2019.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama : Glaledys Pracilia fataruba, Perempuan, umur 30 tahun dan Ginna laila Fataruba, Perempuan, umur 16 tahun.
5. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2004 di mana pada saat ini termohon beralasan bahwa ingin berangkat ke Kecamatan Siau Timur untuk mengurus orang tua termohon dan Sejak saat itu termasuk sudah tidak kembali lagi berkumpul bersama pemohon.
6. Bahwa terhadap pengajuan izin dari atasan sedang dalam proses dan permohonan telah beberapa kali diperiksa guna kelengkapan berkas pelaksanaan perceraian. Jika termohon dalam konvensi sampai saat ini belum dipanggil oleh tim pertimbangan perceraian yang ada di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe guna klarifikasi terhadap permohonan izin cerai, hal ini merupakan kewenangan dari tim pertimbangan perceraian yang ada di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Bahwa tidak benar dan tidak dapat dibuktikan, jika pemohon selain beristrikan termohon dan mempunyai dua orang anak juga mempunyai lagi 2 orang wanita selingkuhannya dan mempunyai juga dua orang anak.
8. Bahwa tidak benar jika pemohon berupaya pindah kerja ke Siau Timur dan tinggal bersama dengan termohon dengan maksud menghindari dari perempuan selingkuhan. Kepindahan Tomohon ke Siau Timur

**Hlm 35 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



dikarenakan permintaan permohonan agar lebih dekat dengan termohon dan anak-anak sehingga berdasarkan surat keputusan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 821.21/SK/276/2005 tentang pemindahan pegawai negeri sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tomohon ditempatkan pada kantor lurah tatahadeng Kecamatan Siau Timur.

9. Bahwa pemohon sebagai suami selama ini telah memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anak untuk setiap bulannya walaupun besaran yang dikirim kepada termohon dan anak-anak bervariasi ini disesuaikan dengan sisa gaji dari pemohon. Karena pemohon sampai saat ini masih sementara melunasi pinjaman pada bank yang dananya digunakan untuk membangun rumah yang menjadi tempat tinggal pemohon.

## II. DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa menuntut termohon dalam rekonsensi untuk menanggung membayar harga diri/rasa malu dengan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah keliru karena selama ini termohon lah yang merasa dirugikan oleh pemohon. Pemohon dalam rekonsensi selama ini sebagai istri tidak melaksanakan tugas sebagai pendamping suami dengan tidak memperdulikan keadaan termohon dalam rekonsensi Selamat tinggal di Tahuna sehingga termohon dalam rekonsensi harus mengurus urusan rumah tangga termohon sendiri baik dalam keadaan sehat maupun sakit dan tetap berusaha untuk menafkahi pemohon dan rekonsensi dan anak-anak walaupun hanya dengan sisa gaji dari termohon.
2. Bahwa termohon dalam rekonsensi diminta membayar biaya nafkah hidup pemohon dalam rekonsensi sejak tahun 2000 hingga sekarang kurang lebih 19 tahun sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan sehingga mencapai Rp 228.000.000 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kemudian menuntut kepada termohon dalam rekonsensi untuk memberikan 2 per 2/3 bagian dari gajinya yakni arp

**Hlm 36 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



2.000.000,- per bulan kepada pemohon dalam rekonsensi adalah tidak masuk akal dan sesuatu yang tidak mungkin karena termohon sana main telah memberikan biaya hidup kepada pemohon sesuai dengan kemampuan dari termohon dengan sisa gaji dari pinjaman bank guna membangun rumah tempat tinggal.

3. Bahwa menuntut termohon dalam rekonsensi agar tanah beserta bangunan rumah diatasnya tersebut diserahkan kepada pemohon dalam rekonsensi dana anak-anak adalah tidak mungkin titik Karena pada saat pemohon dalam rekonsensi meninggalkan termohon dalam rekonsensi, rumah tempat tinggal masih dalam bentuk semi permanen titik sehingga rumah yang saat ini ditinggali oleh termohon dalam rekonsensi adalah rumah yang telah diperbaiki secara menyeluruh dan seluruh biayanya diupayakan sendiri oleh termohon dalam rekonsensi.
4. Bahwa penggugat rekonsensi harus pindah agama (dari agama Kristen ke agama Islam), kawin dan mengikuti kehendak/ kemauan dari tergugat rekonsensi adalah tidak benar karena pada saat dilakukannya pernikahan antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, penggugat rekonsensi telah berusia dewasa(kurang lebih 22 tahun) single telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini pengambilan keputusan untuk menikah dengan tergugat seri konvensi komandan pada saat pelaksanaan pernikahan antara penggugat re konvensi dan tergugat three konvensi dihadiri oleh orang tua/ibu dari penggugat rekonsensi bersama dengan beberapa keluarga terdekat tunggu baterai konvensi. Sehingga jika penggugat rekonsensi menyampaikan bahwa perpindahan agama penggugat rekonsensi terjadi karena mengikuti kehendak kehendak/kemampuan kemauan dari tergugat rekonsensi adalah keliru dan tidak benar. Penggugat rekonsensi juga menyampaikan bahwa tergugat rekonsensi membuat/membiarkan penggugat rekonsensi dan anak-anak menderita lahir batin dengan tidak diberi nafkah hidup adalah tidak benar karena penggugat rekonsensi lah yang membuat keadaan

**Hlm 37 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



terjadi seperti sekarang ini dengan membiarkan tergugat rekonvensi hidup seorang diri.

5. Bahwa tergugat rekonvensi menyampaikan tiga tuntutan penggugat rekonvensi merupakan hal yang tidak masuk akal dikarenakan tergugat rekonvensi sampai saat ini tetap melaksanakan tanggung jawab tergugat rekonvensi dengan menafkahi penggugat rekonvensi dan anak-anak walaupun hanya dengan sisa gaji dari tergugat rekonvensi sehingga adalah tidak masuk akal dan logika jika tergugat rekonvensi harus menanggung membayar biaya harga diri/ rasa malu serta akumulasi terhadap biaya nafkah hidup penggugat rekonvensi untuk kurang lebih 19 tahun, sebab permohonan perceraian ini terjadi dikarenakan kelalaian dari penggugat rekonvensi sebagai istri dengan membiarkan/meninggalkan tergugat rekonvensi hidup seorang diri
6. Bahwa alasan tergugat rekonvensi menyampaikan jika tanah dan bangunan rumah di atasnya tidak mungkin diserahkan kepada penggugat rekonvensi serta anak-anak karena tanah dan rumah bukanlah harta atau milik bersama sebab selama ini hanyalah tergugat rekonvensi yang berupaya untuk pembiayaan dan pembangunan rumah itu tanpa sedikitpun bantuan dan penggugat rekonvensi karena penggugat rekonvensi bukan saya tidak mempunyai aktivitas yang bernilai ekonomis guna pembangunan rumah itu tetapi juga telah menelantarkan tergugat rekonvensi, baik dalam masa-masa awal pembangunan rumah bahkan sampai dengan selesai.

### **III. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN**

1. Bukti dan saksi Pemohon :

Bawa dalam mendalilkan gugatan pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

- a. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 821.21/SK/276/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang pemindahan pegawai negeri sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

***Hlm 38 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti pengiriman uang melalui bank BRI Siau Timur
- c. Tanda Terima Dokumen Jaminan Peminjaman pada PT. bank Sulut Cabang Tahuna P.K Nomor/TGL.316/KPPT/THN/2012 tanggal 12 April 2012.
- d. Tanda Terima Dokumen Jaminan Peminjaman pada PT. bank Sulut Cabang Tahuna P.K Nomor/TGL.853/PK/KPNS/THN/VIII/2014 2012 tanggal 19 Agustus 2014.
- e. Surat Kuasa Pemindah bukuan an. Pemohon
- f. pemberian persetujuan Kredit an. Sdr Pemohon
- g. Rekening Koran NoO Rekening 0040203012969 periode 01/01/2019 s.d 05/09/2019.
2. Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:
  - a. Nuswanto Adilang  
keterangan saksi bahwa sejak tahun 2010 termasuk unsur yang tidak lagi bersama dengan pemohon di Tahuna
  - b. Janeke Garing  
Keterangan saksi bahwa sejak tahun 2014 termohon sudah tidak lagi bersama pemohon dan saat ini sudah tidak terdaftar lagi sebagai penduduk RT 02 Kelurahan soataloara I.

Bahwa sesuai dengan keyakinan pemohon, perkawinan putus karena a talak maka kami wajib untuk memberikan **MUT'AH** dan nafkah kepada istri selama dalam **IDDAH** untuk itu kami sampaikan bahwa **MUT'AH** yang dapat kami berikan dalam **bentuk uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** Apakah kepada istri selama dalam **IDDAH** adalah uang sejumlah **Rp 300.000,- / bulan, selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat kiranya berkenan menjatuhkan keputusan dalam perkara ini yang pada pokoknya berbunyi :

## I. DALAM POKOK PERKARA DAN KONVENSI

1. Menerima gugatan pemohon pemohon untuk seluruhnya.

**Hlm 39 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada pemohon (pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap termohon (termohon) di depan sidang pengadilan agama tahuna.
3. Menghukum termohon membayar biaya perkara.

**II. DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**Hlm 40 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban tertulis menyatakan permohonan Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara belum mendapatkan ijin atasan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna, berdasarkan pasal 162 R.Bg Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sekaligus bersama dengan putusan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990 adalah bukan merupakan hukum acara, melainkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil in casu bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai terlebih dahulu harus memperoleh izin Pejabat yang berwenang, oleh karena peraturan tersebut bukan merupakan hukum acara, maka Hakim tidak terikat oleh peraturan tersebut dan sifatnya hanya menganjurkan serta memberi waktu yang cukup bagi Pegawai Negeri yang akan melakukan perceraian untuk mengurus izin perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan secara lisan maupun tertulis bahwa Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul terkait permohonan cerai talak Pemohon tanpa ijin dari atasan Pemohon, maka Majelis Hakim menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil sesuai laporan Mediator Drs. H. Kaso, Hakim pada Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn tanggal 10 Juni 2019, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

**Hlm 41 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 April 1989, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 April 1989, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

**Hlm 42 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh Termohon sudah tidak peduli lagi dengan keadaan Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon yang bertempat tinggal di Kecamatan Siau Timur, Pemohon dan Termohon sering bertengkar walaupun hanya permasalahan kecil semisalnya Termohon melontarkan perkataan kurang baik, persoalan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus, namun Pemohon masih bersabar dan berharap Termohon bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2004 dimana pada saat itu Termohon beralasan bahwa ingin berangkat ke Kecamatan Siau Timur untuk mengurus orang tua Termohon, dan sejak itu Termohon sudah tidak kembali lagi berkumpul bersama dengan Pemohon, namun pada bulan Juni tahun 2019 anak Pemohon pergi ke tempat Pemohon di Kelurahan Soataloara I untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan Pemohon tapi karena anak Pemohon sakit Termohon datang menjemput anak kami dan sempat tinggal bersama akan tetapi pada keesokan harinya Termohon beserta anak kembali ke Kecamatan Siau dan tidak kembali lagi berkumpul bersama sampai dengan sekarang, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2004 hingga sekarang namun membantah sebab-sebab yang didalilkan oleh Pemohon, karena penyebabnya Pemohon memiliki dua wanita selingkuhan dan memiliki dua orang anak, Pemohon sering keluar malam, mabuk dan judi, Pemohon berkata kasar, caci maki dan menganiaya Termohon dan Termohon keberatan untuk bercerai;

**Hlm 43 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik masing-masing Pemohon dan Termohon tetap dengan pendirian dan alasannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi surat pernyataan sebagai akta di bawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon siap menanggung segala resiko akibat perceraian tanpa ijin atasan sebagai ASN, oleh karenanya Majelis hakim sudah mempertimbangkan bukti tersebut sebagaimana dalam pertimbangan eksepsi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P7 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah mutasi dari Tahuna ke Siau, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P7 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berisi tentang mutasi pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan sangihe harus dinyatakan terbukti replik Pemohon angka 4 yang menyatakan Pemohon di tempatkan pada Kantor Lurah Tatahadeng Kecamatan Siau Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi dan saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

**Hlm 44 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi dan saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis, keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, ba'da dukhul, dan dikaruniai dua orang anak-anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2004 hingga sekarang sekitar 15 tahun 8 bulan akibat perselisihan dan pertengkaran, sehingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 15 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun kembali, karena keduanya sudah tidak saling

**Hlm 45 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



mempedulikan bahkan Pemohon dan Termohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan

**Hlm 46 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami-isteri.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi kurang lebih selama 19 tahun sejak tahun 2000 hingga tahun 2019 tidak memberi nafkah/biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi ;
  - Membayar harga diri/rasa malu Penggugat Rekonvensi sebesar paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), setelah keputusan perceraian berkekuatan hukum tetap.
  - Membayar nafkah hidup kepada Penggugat Rekonvensi selama 19 tahun terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2019 (selama kurang lebih 228 bulan dikalikan Rp1.000.000/bulan) sejumlah Rp228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), setelah keputusan perceraian berkekuatan hukum tetap.
  - Menyerahkan 2/3 bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara kepada Penggugat

**Hal 47 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



Rekonvensi dan anak-anak, setelah keputusan perceraian berkekuatan hukum tetap.

- Menyerahkan tanah beserta bangunan rumah di atasnya, milik bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terletak di Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, setelah keputusan perceraian berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara in casu.
  6. Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam petitum jawabannya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap dengan pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat Rekonvensi disamping bertahan dan petitum gugatannya, juga menambahkan gugatan nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp500.000,00

Menimbang, bahwa meskipun Majelis memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung gugatan maupun keberatannya, namun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk mendukung gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.3, P4, P5, P6 dan P.8 seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

**Hlm 48 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Fotokopi bukti pengiriman uang kepada Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi melalui Bank BRI Kepulauan Siau atas nama Yerri Kamurahan tertanggal 5 Maret 2015 dan 4 Juni 2015 telah membuktikan jawaban Tergugat Rekonvensi angka 2 bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi telah memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan dari Penggugat Rekonvensi dengan sisa gaji dari pinjaman bank guna membangun rumah tinggal;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Fotokopi Tanda Terima Dokumen Jaminan pinjaman Bank Sulut Cabang Tahuna, Plafond RP175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), P.K. Nomor 316/KPPT/THN/2012 tanggal 12 April 2012 atas nama Tergugat Rekonvensi membuktikan jawaban Tergugat Rekonvensi angka 2 bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki sejumlah pinjaman di bank;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Fotokopi Tanda Terima Dokumen Jaminan kredit di Bank Sulut Cabang Tahuna, Plafond Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), P.K. Nomor 853/PK/KPNS/THN/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 atas nama Tergugat Rekonvensi membuktikan jawaban Tergugat Rekonvensi angka 2 bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki sejumlah pinjaman di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa Fotokopi SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN pada bank Sulut Cabang Tahuna sebesar Rp128.068.578 tertanggal 13 April 2012 atas nama Tergugat Rekonvensi jawaban Tergugat Rekonvensi angka 2 bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki sejumlah pinjaman di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa Fotokopi Rekening Koran Bank Sulut Cabang Tahuna Periode tanggal 01-01-2019 sampai dengan 05-09-2019 dengan Gaji Pokok terakhir sebesar Rp5.019.335 (lima juta sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) atas nama Tergugat Rekonvensi membuktikan jawaban Tergugat Rekonvensi angka 2 perihal kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi dan gaji pokok yang diterima sebagai Aparatur Sipil Negara;

**Hlm 49 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3, P4, P5, P6 dan P8 semuanya berkaitan dengan kondisi keuangan Tergugat Rekonvensi terkait langsung dengan gugatan Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 sudah dipertimbangkan dalam Konvensi sehingga harus dikesampingkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 dan 4 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah lampau sejumlah Rp228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) Penggugat Rekonvensi tidak menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti di persidangan dan Tergugat Rekonvensi berdasar bukti P3 telah terbukti pernah mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi, dan telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatan angka 3 bahwa Tergugat Rekonvensi ada mengirim uang nafkah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi untuk kebutuhan anak-anak Penggugat Rekonvensi, dan terbukti berdasarkan fakta persidangan Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, oleh karena itu Majelis Hakim menolak gugatan nafkah lampau oleh Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan membayar harga diri/rasa malu Penggugat sebesar paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan menyerahkan tanah beserta bangunan rumah diatasnya, milik bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terletak di Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, setelah keputusan perceraian berkekuatan hukum tetap, hal tersebut termasuk gugatan harta bersama, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak

**Hlm 50 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti terkait gugatan tersebut, di samping itu Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut harus diajukan sebagai gugatan tersendiri karena membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana dan akan mempengaruhi proses pemeriksaan pokok perkara yaitu perceraian, sehingga bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan menyerahkan 2/3 bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, setelah keputusan perceraian berkekuatan hukum tetap, oleh karena hal tersebut tidak termasuk hukum materil dalam peraturan perundangan tentang perkawinan dan hanya bersifat administratif di lingkungan ASN, maka Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kelayakan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan menilai sejauh mana kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi gugatan Penggugat perihal mut'ah dan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi pernah menjalani rumah tangga dengan Tergugat sebagai seorang istri, dan perceraian nanti akan memberikan dampak psikologis yang kurang menguntungkan bagi Penggugat Rekonvensi secara sosial, sehingga patut untuk mendapatkan mut'ah yang layak diterima sebagai hiburan seorang isteri yang diceraikan oleh suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang hendak menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim akan membebani Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

**Hlm 51 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi dan juga mut'ah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, memenuhi kebutuhan hidup minimal, dan sesuai dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4, P5, P6 dan P8 tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa secara ekonomi Tergugat masih memiliki tanggungan cicilan kredit di bank sehingga pemenuhan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut melebihi kemampuan Tergugat dalam soal keuangan dan di luar kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi dianggap kurang mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi baik mut'ah maupun iddah sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi, kecuali sesuai kepatutan dan kelayakan keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan yang berlebihan kecuali sisa gaji untuk membayar cicilan di bank, selain itu Penggugat Rekonvensi juga tidak menjelaskan dan membuktikan tentang penghasilan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 'iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah patut;

**Hlm 52 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI :**

**Menolak eksepsi Termohon**

**DALAM POKOK PERKARA :**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

**Hlm 53 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Mutah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang dalam diktum 2.1 dan 2.2 sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini ini sejumlah Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh H. Amirudin Hinelo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan didampingi oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hinelo, S.Ag.

Drs. H. Kaso

**Hal 54 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	1.070.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.186.000,00

(satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah rupiah).

**Hlm 55 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Sakinah, S.Ag

**Hlm 56 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)